

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 13 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PENGELOLAAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBAK**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lebak memiliki potensi ekonomi di bidang kalautan yang memadai, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan pengaturan atas potensi tersebut merupakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelayanan dan kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan baik budi daya maupun usaha penangkapan ikan di laut, dipandang perlu mengatur pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D).

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG  
PENGELOLAAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut sebagai UPTD adalah unsur Dinas yang melaksanakan kewenangan Dinas di lapangan;
7. Kepala UPTD-PPI adalah Kepala Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Lebak;
8. Pejabat adalah Pegawai UPTD-PPI yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lebak;
10. Pangkalan Pendaratan Ikan selanjutnya disebut PPI adalah Pelabuhan Perikanan skala kecil, yang merupakan tempat berlabuh atau bertambatnya kapal/perahu perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, melakukan persiapan penangkapan ikan termasuk memuat perbekalan kapal, awak kapal serta sebagai basis kegiatan produksi pemasaran ikan, pengolahan hasil tangkapan dan pembinaan masyarakat nelayan;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk penjualan ikan secara lelang dan berada di wilayah kerja Pangkalan Pendaratan Ikan;
13. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan Pelelangan Ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran;
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
15. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di Tempat Pelangan Ikan;
16. Fasilitas PPI adalah sarana dan prasarana yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan pelayanan dan pembinaan kenelayanan;
17. Etmal adalah satuan waktu yang digunakan dalam sistem pelayanan yang setara dengan 24 jam;
18. Trays adalah keranjang sebagai alat penyimpanan ikan;
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
20. Retribusi Kawasan PPI adalah retribusi yang dipungut atas setiap penggunaan dan pemanfaatan fasilitas dan jasa Kawasan PPI;
21. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
22. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan serta penyediaan fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan, yang dapat dinikmati oleh penjual/nelayan dan pembeli/bakul;
24. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Dearah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah ayng masih harus dibayar;

27. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II KAWASAN PPI

### Pasal 2

- (1) Kawasan PPI merupakan Wilayah Kerja PPI yang meliputi Wilayah Perairan dan Daratan yang dipergunakan sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Perikanan yang mencakup aspek produksi, pemasaran, pengolahan dan pembinaan.
- (2) Tidak dibenarkan penggunaan Kawasan PPI di luar peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## BAB III FASILITAS DAN PENGELOLAAN KAWASAN PPI

### Pasal 3

- (1) Kawasan PPI dilengkapi dengan beberapa fasilitas
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Fasilitas Pokok terdiri atas :
    1. Penahan Gelombang (*Break Water*);
    2. Demaga;
    3. Kolam Pelabuhan;
    4. Turap;
    5. Jalan dan Drainase
  - b. Fasilitas Fungsional terdiri atas :
    1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
    2. Pasar Ikan;
    3. Tempat Pengolahan Ikan;
    4. Depot Es;
    5. Instalasi Air Bersih;
    6. Instalasi Listrik;
    7. Instalasi Telekomunikasi;
    8. Bengkel;
    9. Perkantoran termasuk fasilitas kesehatan;
    10. Balai Pertemuan :
  - c. Fasilitas Tambahan terdiri atas :
    1. Kios Bahan Alat Perikanan;
    2. Tanah Perumahan Nelayan;
    3. Tempat Peribadatan;
    4. Lahan Parkir

- (3) Semua fasilitas dan pelayanan jasa yang berada di Kawasan PPI dikelola oleh Kepala UPTD PPI atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Untuk memperlancar dan menunjang pengelolaan kegiatan dalam Kawasan PPI, Kepala UPTD-PPI setempat mengkoordinasikan semua kegiatan Instansi/ Lemaga/ Badan/ Perorangan dalam Kawasan tersebut.

#### Pasal 4

Kawasan PPI dapat diklasifikasikan kedalam Type A, B, C dan D berdasarkan letak geografis, kebijaksanaan Pusat dan Regional serta potensi kelautan.

- a. Kawasan PPI Type A memiliki kriteria:

Produksi yang didaratkan	: 5.000 – 10.000 ton/tahun
Skala	: Regional
Ruang Lingkup	: Pantai, lepas pantai
Penangkapan	: -
Kapal yang dilayani	: < 50 GT
Distribusi Pemasaran	: Lokal, Regional
- b. Kawasan PPI Type B memiliki kriteria:

Produksi yang didaratkan	: 2.500 – 5.000 ton/tahun
Skala	: Regional
Ruang Lingkup	: Pantai, lepas pantai
Penangkapan	: -
Kapal yang dilayani	: < 50 GT
Distribusi Pemasaran	: Lokal, Regional
- c. Kawasan PPI Type C memiliki kriteria:

Produksi yang didaratkan	: 1.000 – 2.500 ton/tahun
Skala	: Regional
Ruang Lingkup	: Pantai
Penangkapan	: -
Kapal yang dilayani	: < 10 GT
Distribusi Pemasaran	: Lokal
- d. Kawasan PPI Type D memiliki kriteria:

Produksi yang didaratkan	: < 1.000 ton/tahun
Skala	: Lokal
Ruang Lingkup	: Pantai
Penangkapan	: -
Kapal yang dilayani	: < 5 GT
Distribusi Pemasaran	: Lokal

### BAB IV KERJA SAMA

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengembangan Kawasan PPI, Kepala Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Bentuk dan tata cara Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

## BAB V RETRIBUSI

### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa dan fasilitas PPI di Kawasan PPI wajib membayar Retribusi.
- (2) Dengan nama Retribusi Kawasan PPI dipungut retribusi atas setiap penggunaan dan pemanfaatan fasilitas dan jasa di Kawasan PPI.
- (3) Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan atas pemakaian dan pemanfaatan fasilitas dan jasa Kawasan PPI.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa fasilitas pelayanan.
- (5) Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas dan jasa di Kawasan PPI meliputi :
  - a. Penggunaan Kekayaan Daerah;
  - b. Penyelenggaraan dan atau pemanfaatan Jasa Pelelangan Ikan.
- (6) Jenis-jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah:
  - a. Tempat Tambak Labuh Perahu/ Kapal Nelayan;
  - b. Pengguna Bangunan/ Kios;
  - c. Pemanfaatan Lahan;
  - d. Lahan Parkir.
- (7) Retribusi Kawasan PPI termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

## BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) diukur berdasarkan waktu penggunaan, volume, luas bangunan, luas lahan yang dimanfaatkan, prosentase serta nilai transaksi jual beli ikan di Kawasan PPI.

### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kawasan PPI untuk pelayanan penggunaan jasa kekayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. Jasa Tambak Labuh Perahu/ Kapal
    - s/d – 5 GT Rp. 300,-/ kapal/Etmal
    - 6 – 10 GT Rp. 500,-/kapal/Etmal
    - 11 – 20 GT Rp. 1.500,-/ kapal/Etmal
    - 21 – 30 GT Rp. 2.500,-/kapal/Etmal
  - b. Penggunaan Sarana Lainnya terdiri atas :
    1. Lahan kios/lapak penampung ikan/ lahan perbengkelan Rp. 1.500,-/ m<sup>2</sup>/bulan
    2. Lahan Warung/kantin Rp. 1.000,-/m<sup>2</sup>/bulan
    3. Lahan kios alat-alat perikanan Rp. 1.500,-/m<sup>2</sup>/bulan
    4. Depot Es Rp. 2.5000,-/m<sup>2</sup>/bulan

- |                                     |     |                              |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|
| 5. Bangsal Pengolahan Ikan          | Rp. | 5000,-/m <sup>2</sup> /bulan |
| 6. Jasa satu Trays                  | Rp. | 200,-/1/2/ etmal             |
| 7. Air Bersih :                     |     |                              |
| Sumber sendiri non-PDAM             | Rp. | 5,-/liter                    |
| 8. Pas Masuk                        |     |                              |
| 8.1 Pas Harian :                    |     |                              |
| a. Orang/umum                       | Rp. | 100,- /sekali masuk          |
| b. Kendaraan                        |     |                              |
| - Becak                             | Rp. | 100,- /sekali masuk          |
| - Sepeda motor                      | Rp. | 200,- /sekali masuk          |
| - Mobil                             | Rp. | 300,-/sekali masuk           |
| - Bis/Truk                          | Rp. | 1.000,- /sekali masuk        |
| 8.2 Pas Langganan dibayar per tahun |     |                              |
| a. Kendaraan Bermotor Roda Empat    | Rp. | 75.000,-/tahun               |
| b. Kendaraan Bermotor Roda Dua      | Rp. | 25.000,- /tahun              |
- (2) Penggunaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- |   |     |
|---|-----|
| a. Penerimaan Pemerintah Daerah sebesar             | 60% |
| b. Penerimaan Pemerintah Propinsi                   | 15% |
| c. Biaya Administrasi, Operasional dan Pemeliharaan | 25% |

## Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kawasan PPI jasa usaha Pelelangan ikan adalah sebagai berikut :
1. Besarnya retribusi ditetapkan sebesar 8 % (delapan perseratus) dari harga/nilai transaksi yang dilelang dibebankan kepada :
    - a. Penjual/nelayan sebesar 5 %;
    - b. Pembeli/bakul sebesar 3 %;
  2. Penggunaan retribusi Pelelangan Ikan sebesar 3% diarahkan untuk :  
Penerimaan Pemerintah Daerah
    - Kabupaten ..... 2,40%
    - Propinsi ..... 0,60%
  3. Biaya lelang sebesar 5% diperuntukan bagi :
    - a. Biaya Operasional ..... 2,60% dengan rincian:

- Dana Pembinaan dan Pengawasan	0,50%
- Dana Pemeliharaan Pelelangan Ikan	0,10%
- Dana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan	2,00%
    - b. Biaya Administrasi Lelang 0,25% |    - c. Dana sosial dan asuransi kecelakaan di laut 0,50% |    - d. Dana Tabungan Nelayan 1,00% |    - e. Dana Paceklik 0,50% |    - f. Dana Keamanan 0,15% |
- (2) Ikan segar, udang, ikan hias dan rumput laut asal daerah sendiri serta luar daerah dan atau perdagangan antar Kabupaten/Propinsi yang dijual tanpa melalui lelang di wilayah Kawasan PPI dikenakan retribusi 3% dari total volume dan nilai jual, dengan rincian penerimaan dan penggunaannya sebagaimana diatur dalam ayat (1) angka 2 Pasal ini.

- (3) Perimbangan bagi Pemerintah Propinsi dari hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c dan ayat (1) angka 2 Pasal ini hanya berlaku untuk Pangkalan Pendaratan Ikan Binuangeun.

## BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah dan Propinsi Banten.

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kawasan PPI yang berada di Kabupaten Lebak

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB X TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dikeluarkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Retribusi yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).



- (5) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN

### Pasal 14

- (1) Pemeliharaan dan pengamanan semua fasilitas yang berada di Kawasan PPI menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

### Pasal 15

Pemeliharaan dan pengamanan seluruh fasilitas yang berada di kawasan PPI merupakan tanggung jawab Kepala Dinas yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala UPTD-PPI.

## BAB XII BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

Bimbingan dan pengawasan pengelolaan Kawasan PPI dilakukan oleh Kepala Dinas.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XIV PENYIDIKAN

### Pasal 18

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlakus.

- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - j. Memberkaskan hasil penyidikan atas orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 16 September 2002

BUPATI LEBAK

H. MOCH YAS'A MULYADI

Diundangkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 23 Oktober 2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2002 NOMOR 17 SERI C